




# RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026



**DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA  
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jl. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km. 7 Tanjung Pati  
Telp. (0752) 7750431 Fax. (0752) 7750421  
Sumatera Barat



BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
  8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja pemerintah daerah provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja PD di lingkup pemerintahan Daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

## Pasal 2

Renja PD dimaksudkan untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

## Pasal 3

Renja PD disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- b. acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

## Pasal 4

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan rencana strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 5

- (1) Renja PD disusun dengan sistematika:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
  - c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
  - d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
  - e. bab V memuat penutup.
- (2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:
  - a. Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
  - b. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
  - d. Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
  - e. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis;
  - f. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - g. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - h. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  - i. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - j. Rencana Kerja Dinas Sosial;
  - k. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - m. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - n. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
  - o. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
  - p. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - q. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  - r. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari;
  - s. Rencana Kerja Dinas Perhubungan;

- t. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- u. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan;
- v. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Rencana Kerja Dinas Perikanan;
- x. Rencana Kerja Dinas Pangan;
- y. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- z. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- aa. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- bb. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- cc. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- dd. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ee. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh;
- ff. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan;
- gg. Rencana Kerja Kecamatan Suliki;
- hh. Rencana Kerja Kecamatan Guguk;
- ii. Rencana Kerja Kecamatan Mungka;
- jj. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru;
- kk. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh;
- ll. Rencana Kerja Kecamatan Luak;
- mm. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban;
- nn. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari;
- oo. Rencana Kerja Kecamatan Harau;
- pp. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru; dan
- qq. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX.

- (3) Rencana Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (5) Rencana Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) Rencana Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (7) Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Achmad Darwis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (8) Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (9) Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (10) Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (11) Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (12) Rencana Kerja Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (13) Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (14) Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (15) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (16) Rencana Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (17) Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (18) Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (19) Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (20) Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (21) Rencana Kerja Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (22) Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (23) Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (24) Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (25) Rencana Kerja Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (26) Rencana Kerja Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (27) Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (28) Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (29) Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (30) Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ab tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (31) Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ac tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (32) Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ad tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (33) Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ae tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (34) Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf af tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (35) Rencana Kerja Kecamatan Suliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ag tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (36) Rencana Kerja Kecamatan Guguk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ah tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (37) Rencana Kerja Kecamatan Mungka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ai tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (38) Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (39) Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ak tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (40) Rencana Kerja Kecamatan Luak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf al tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (41) Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf am tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (42) Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf an tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (43) Rencana Kerja Kecamatan Harau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ao tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (44) Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ap tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (45) Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf aq tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing kepala PD.

#### Pasal 7

- (1) Perubahan Renja PD tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.
- (2) Penetapan Perubahan Renja PD tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 30 Desember 2025



SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR.....41.....



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

## **PROVINSI SUMATERA BARAT**

### **KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 050/437/BUP-LK/XI/2024**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

#### **BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Lima Puluh Kota Di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU**

- : Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

**KEDUA**

- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas secara umum :
  - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025;
  - b. Melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Perangkat Daerah seperti Forum Perangkat Daerah, dan rapat-rapat lainnya; dan
  - c. Menyusun dan menyajikan Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
  - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- b. Wakil Ketua I bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Wakil Ketua II bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Perekonomian dan Pembangunan;
- d. Wakil Ketua III bertugas membantu Ketua dalam mengatur dan memimpin penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 Sekretariat Daerah di lingkup bidang Administrasi Umum;
- e. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- f. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, menulis dan mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan 2025 melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Desember 2024

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 050/45/BUP-LK/ XII /2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT  
DAERAH TAHUN 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-*  
*OFFICIO*

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Perencanaan Dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Pemerintahan	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Hukum	Anggota
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	Anggota
	Kasubag Protokol	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Fungsional Pranata Humas	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretariat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Inspektur Pembantu Pengawasan Tertentu	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan	Anggota
	Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Epidemiologi	Anggota
	Fungsional Sanitarian	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Budaya	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Pengairan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penata Ruang	Anggota
	Kepala Seksi Pertanahan	Anggota
	Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kepala Bidang Trantib	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kepala Bidang PPUD	Anggota
	Kepala Bidang SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Sekretaris
	Kabid Pencegahan	Anggota
	Kabid Pemadam Dan Penyelamatan	Anggota
	Kabid Sarana Dan Prasarana	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan Dan Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pekerja Sosial	Anggota
	Fungsional Penyuluh Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Ketua
	Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Penera	Anggota
	Fungsional Analisis Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengawas Koperasi	Anggota
	Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
	Fungsional Pengantar Kerja	Anggota
	Fungsional Mediator Hubungan Industrial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Komunikasi Publik	Anggota
	Kabid Aplikasi Informatika	Anggota
	Kabid Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Kabid Persandian Dan Manajemen Data Elektronik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN</b>	
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Ketua
	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	Anggota
	Fungsional Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Fungsional Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
<b>20.</b>	<b>DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Distanhortbun	Ketua
	Sekretaris Distanhortbun	Sekretaris
	Kabid Sarana	Anggota
	Kabid Prasarana	Anggota
	Kabid Perlindungan Tanaman Dan Perizinan Usaha	Anggota
	Kabid penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/Daerah	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pemeriksa Varietas Tanaman	Anggota
	Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengawas Benih	Anggota
	Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Fungsional Umum	Anggota
<b>21. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>		
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan, Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat/ Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak	Anggota
	Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota
	Fungsional Penyuluh Pertanian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Anggota
<b>22. DINAS PERIKANAN</b>		
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23. DINAS PANGAN</b>		
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Pangan	
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Arsiparis	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	
	Kepala Bappelitbangda	Ketua
	Sekretaris Bappelitbangda	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Program Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappelitbangda	Anggota
	Kasubag Keuangan Bappelitbangda	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Perencana	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi	Anggota
	Pelaksana pada Bappelitbangda	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ketua
	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Ketua
	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sekretaris
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah (AKPD)	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Fungsional Perencana	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
	Kelompok Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>30.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Kabag Tata Usaha	Sekretaris
	Kabid Perencanaan Pelaporan Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kabid Pelayanan Penunjang dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kabid Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang Non Medis dan Promosi Kesehatan	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Keperawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Humas	Anggota
	Kasubag Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada RSUD dr. Achmad Darwis	Anggota
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguk	Ketua
	Sekretaris Camat Guguk	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguk	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN PAYAKUMBUH</b>	
	Camat Payakumbuh	Ketua
	Sekretaris Camat Payakumbuh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Payakumbuh	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN</b>	
	Camat Lareh Sago Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Lareh Sago Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksanaan pada Kecamatan Lareh Sago Halaban	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>43.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kepala Seksi Pemerintahan	Anggota
	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 40 TAHUN 2025

**RENCANA KERJA  
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAMRAGA  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2026**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	12
1.3 Maksud dan Tujuan .....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b> .....	<b>16</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra 2021-2026 .....	16
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota .....	27
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota .....	38
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	40
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	48
<b>BAB III : TUJUAN SASARAN</b> .....	<b>50</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	50
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota .....	52
3.3 Program Dan Kegiatan .....	52
<b>BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT         DAERAH</b> .....	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Parpora dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Tabel 2.2	Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh kota yang Layak Tahun 2024
Tabel 2.3	Event Promosi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
Tabel 2.4	Industri Pariwisata yang Berpartisipasi pada Event Promosi Pariwisata Tahun 2024
Tabel 2.5	Prestasi Olahraga yang Diperoleh Tahun 2024
Tabel 2.6	Data Event Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024
Tabel 2.7	Tahun 2024
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tabel 2.9	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Tabel 3.1	Usulan Program dan Kegiatan dari Aspirasi Masyarakat Tahun 2026
Tabel 3.2	Masyarakat Tahun 2026
Tabel 4.1	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota (Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2024)
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027
Tabel 4.3	Rencana Target Kinerja IKU Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Tabel 4.4	Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
	Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program, Kegiatan Tahun 2026
	Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Dinas Pariwisata pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berkewajiban menyusun Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan dan tolok ukur kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tujuannya adalah agar dapat memberikan kontribusi nyata dan faktual terhadap peningkatan pembangunan daerah di bidang kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menyiapkan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Fungsi Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam tahun berjalan dilakukan dengan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kemudian pelaksanaan Renja tersebut dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Tahun 2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, serta analisis kinerja.

Seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Persiapan Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan rancangan awal Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mencakup

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Hasil perumusan rancangan awal Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disajikan dengan sistematika a. pendahuluan; b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu; c. tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ; d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan e. penutup.

Rancangan awal Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga disempurnakan berdasarkan surat edaran Kepala Daerah . Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bapelitbang dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah , Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dengan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Sedangkan menurut Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah merupakan pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025								2026																															
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Diverifikasi																																								
3	Verifikasi Ranwal Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan Awal Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD dan Renstra OPD																																								
<b>C</b>	<b>Penyusunan Rancangan Renja 2027</b>																																								
1	Penyusunan Rancangan Renja PD sesuai Ranwal RKPD dan usulan pokir serta hasil Musrenbang																																								
2	Penyampaian Rancangan Renja PD kepada Perangkat Daerah untuk Diverifikasi sebagai Bahan Penyempurnaan Ranwal RKPD menjadi Rancangan RKPD																																								
3	Verifikasi Renja PD oleh Perangkat Daerah untuk Menjamin bahwa Rancangan																																								

No	Jenis / Tahapan Kegiatan	2025				2026																																			
		Nov				Des				Jan				Feb				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
	Renja PD Sudah Selaras dengan Rancangan Awal RKPD																																								
<b>D</b>	<b>Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD</b>																																								
1	Pelaksanaan Forum PD Perangkat Daerah yang Dihadiri oleh Pemangku Kepentingan yang Memiliki Keterkaitan dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Bertujuan untuk Memperoleh Masukan dalam Rangka Penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah																																								
<b>E</b>	<b>Perumusan Rancangan Akhir Renja 2027</b>																																								
1	Penyempurnaan Rancangan Renja menjadi Rancangan Akhir Renja Berdasarkan Perkada tentang RKPD dengan Mempertajam Program, Kegiatan dan Pagu																																								





## 1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi , Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klarifikasi , Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuanagan Nomor 110 Tahun 2023 Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umu yang ditemtukan Penggunaannya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 61 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029;
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagai acuan bagi arah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Renstra Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 -2030.

Maksud dari Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga adalah untuk :

1. Menjabarkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga secara operasional dan teknis untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga untuk tahun 2026.

Berkaitan dengan maksud di atas Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ini bertujuan untuk :

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2026.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan

tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.

3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Anggaran (RKA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2026.

Untuk mengetahui tercapainya maksud dan tujuan penyusunan Renja ini dapat dilaksanakan melalui Analisis kebutuhan yang merupakan langkah yang sangat menentukan dalam menyusun program tahun selanjutnya sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kondisi aparatur maupun unit kerja yang bersangkutan.

Melalui analisis kebutuhan ini dapat diketahui masalah yang dihadapi, prioritas masalah yang segera memerlukan pemecahan, alternatif pemecahan masalah dan seleksi alternatif yang paling memungkinkan untuk pemecahan masalah. Melalui tahapan ini pula dapat ditetapkan jenis yang dibutuhkan, sesuai dengan tuntutan kompetensi dan bidang tugas unit kerja atau organisasi yang bersangkutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 sebagai berikut :

##### **KATA PENGANTAR**

##### **DAFTAR ISI**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II : HASIL EVALUASI Renja PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Capaian Renstra 2021 -2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2.3 Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

**BAB III : TUJUAN DAN SASARAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota
- 3.3. Program Dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V : PENUTUP**

**BAB II**  
**HASIL EVALUASI RENJA**  
**PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian**

**Renstra**

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun lalu adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Renstra tahun 2025-2030. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun diukur berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dalam proses pencapaian tujuan, secara umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 (enam) program , 18 ( Delapan belas) kegiatan dan 42 (Empat puluh dua) sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama tahun 2024 telah terpenuhi, yang pengukurannya telah berpedoman pada sasaran, indikator, target yang ditetapkan, realisasi dan pencapaian target.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2030, yang menetapkan 1 tujuan , 3 sasaran serta 4 indikator Kinerja Utama.

Dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga serta pencapaian visi dan misi Kepala Daerah , secara umum Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 6 (enam) program , 18 ( Delapan belas) kegiatan

dan 42 (Empat puluh dua) sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga selama tahun 2024 telah terpenuhi. Adapun pengukuran capaian kinerjanya telah berpedoman pada sasaran, indikator, target yang ditetapkan dan realisasi pencapaian target.

Dengan persentase keuangan 99,01% dan persentase fisik 99,88% dapat disimpulkan bahwa serapan anggaran Disparpora tahun 2024 terlaksana dengan baik sesuai target.

Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tahun 2024 sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

1. Kegiatan perencanaan . Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat daerah dengan alokasi dana Rp. 58.025.700.- dan realisasi keuangan Rp.57.993.700.- dengan persentase keuangan 99,94% dan Realisasi Fisik 100 % . Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporanyg baik dan tepat waktu, serta terlaksananya Forum OPD Dins Parpora tahun 2024:
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 3.739.022.163.- dan realisasi keuangan Rp. 3.677.055.849.- dengan persentase keuangan 98,34%. dan Realisasi Fisik 100 % . Capaian kinerja kegiatan ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 33 orang, pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang serta tersusunnya laporan keuangan tahun 2024.
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi Rp. 153.496.800.- dan realisasi Keuangan Rp. 153.461.559.- dengan persentase keuangan 99,98%, dan Realisasi Fisik 100 % . Capaian kinerja dari kegiatan ini terpenuhinya kebutuhan administrasi dan rumah tangga Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga yang rutin
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran 130.000.000 dan realisasi keuangan Rp. 128.375.970.- dengan persentase keuangan 98,75% dan Realisasi Fisik 100 % , Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terbayarnya rekening listrik, internet dan air , gaji tenaga kontrak dan biaya pembelian materai.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 310.424.920.- dan realisasi keuangan Rp. 309.981.110.- dengan persentase keuangan 99,86% dan Realisasi Fisik 100 %. Capaian kinerja kegiatan ini adalah terpeliharanya dengan baik kendaraan dinas dan peralatan mesin Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

## II. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

1. Kegiatan Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 280.999.900.- dan realisasi keuangan Rp. 280.529.800.- dan persentase keuangan 99,83% dan Realisasi Fisik 100 % . Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah peningkatan Sumber daya manusia dan keahlian pemuda melalui pelatihan pemuda kader, kepemimpinan dan penyuluhan narkoba bagi 90 orang pemuda.
2. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 55.750.000.- realisasi anggaran Rp. 55.739.500.- persentase keuangan 99,98 % dan Realisasi Fisik 100 %. Capaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya peringatan hari Sumpah pemuda Tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian kinerja kegiatan ini adalah aktifnya organisasi pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota

## III. **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

1. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota alokasi anggaran Rp. 1.197.000.000.- realisasi anggaran Rp. 1.193.967.855.- atau 99,75% dan Realisasi Fisik 100%. keluaran dari kegiatan ini lanjutan pemeliharaan sarana prasarana pendukung GOR Singa Harau selama 1 tahun dan pembangunan 3 unit toilet di kawasan GOR dan terdapat penambahan inventaris 1 unit laptop, serta bantuan sarana prasarana olahraga untuk klub dan nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian Kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya sarana prasarana GOR Singa Harau dan K3 lembah Harau
2. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp.

502.000.000.- realisasi anggaran Rp. 497.593.830.- atau 99,12% dan Realisasi Fisik 100 %. keluaran dari kegiatan ini adalah pelaksanaan kejuaraan dan pengiriman utusan Kabupaten Lima Puluh Kota pada event KEJURDA. KOSN. POPDA. PEPARDA di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian kinerja kegiatan ini adalah meningkatnya prestasi atlit melalui event-event olahraga di kabupaten, propinsi, wilayah dan nasional.

3. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran Rp. 59.250.000.- realisasi anggaran Rp. 59.005.000.- dan persentase keuangan 99,59% dengan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Pelatihan pembina olahraga usia dini kabupaten Lima Puluh Kota dengan peserta 30 orang . Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung program Nasional Pengarusatamaan Gender ( PUG ) dimana 30% dari peserta pelatihan adalah perempuan. Capaian Kinerja Sub Kegiatan ini yaitu peningkatan SDM tenaga keolahragaan.
4. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga dengan alokasi anggaran Rp. 90.000.000 realisasi anggaran Rp. 89.999.000 atau 100% dengan realisasi fisik 100%.. Capaian kinerja kegiatan ini adalah fasilitasi kegiatan organisasi olahraga Kabupaten lima puluh Kota ( KONI) selama 1 tahun serta terlaksananya kejuaraan pesona melalui organisasi SOINA Capaian Kinerja dari sub kegiatan ini adalah terfasilitasinya kegiatan-kegiatan organisasi Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

#### **IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan alokasi anggaran Rp. 10.000.000 realisasi anggaran Rp. 10.000.000 atau persentase keuangan dan persentase fisik 100% Capaian kinerja kegiatan ini adalah adalah fasilitasi Pramuka Kwartir Lima Puluh Kota selama 1 tahun/ Capaian Kinerja sub kegiatan ini yaitu terfasilitasinya kegiatan kepramukaan di Kabupaten

#### **V. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

1. Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran Rp. 1.050.000.000 realisasi anggaran Rp. 1.045.944.834.- atau 99.61% dengan realisasi fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah peningkatan sarana prasarana pariwisata Lembah Harau berupa pemeliharaan rutin

fasilitas wisata lembah Harau serta terbangunnya 1 unit jembatan di Taman rekreasi anak. Capaian kinerja kegiatan ini yaitu peningkatan sarana prasarana wisata di objek wisata unggulan

**VI. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

1. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan alokasi anggaran Rp. 883.000.000.- dan realisasi anggaran Rp 874.773.900.- dan persentase keuangan keuangan 99,07% dengan persentase fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif sebanyak Meningkatkan pendapatan dengan peserta 20 orang pelaku ekonomi kreatif. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terfasilitasi Kompetensi Sumber Daya Manusi Ekonomi Kreatif.

Secara garis besarnya pada tahun 2024 , dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 2 urusan ,6 Program ,16 kegiatan dan 40 Sub kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 8.518.969.483.- dan realisasi keuangan Rp. 8.434.421.907.- dengan persentase keuangan 99,01% dan persentase fisik 99,88% .

Tabel 2.1  
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Parpora dan  
 Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024  
 Kabupaten Lima Puluh Kota

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TRW IV Thn 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 01	<b>PRO PENUNJANG URUSAN DAERAH GRA KABUPATEN/ KOTAM</b>	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 19 01 2.01	<b>Kegi Perencanaan, Penanganan, dan Evakuasi Kinerja Perangkat Daerah Kegiatan</b>	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	13 dokumen perencanaan dan 17 laporan	100%	13 dokumen 17 laporan	13 dokumen 17 laporan	100 %	13 dokumen 17 laporan	13 dokumen 17 laporan	100%
2 19 01 2.02	<b>Kegi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase tersedianya administrasi keuangan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100%

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TRW IV Thn 2024		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	
		perangkat daerah									
2	19 01 2.06	<b>Kegi Administrasi Umum dan atan Perangkat Daerah</b>	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19 01 2.08	<b>Kegi Penyediaan Jasa penunjang atan Urusan Pemerintahan daerah</b>	Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19 01 2.09	<b>Kegi Pemeliharaan Ba rang Milik atan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah</b>	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100%
2	19 02	<b>PRO PENGEMBANGAN KAPASITAS GRA DAYA SAING KEPEMUDAAN M</b>	Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas pemuda	25%	25%	30%	30%	30%	30%	30%	30%

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TRW IV Thn 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 02 2.01	<b>Kegi Penyadaran,Pemberdayaan a ,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota ,Wirausaha Muda Pemula,dan Pemuda Kader Kabupaten /Kota</b>	Meningkatnya kapasitas daya saing pemuda pelopor, wirausaha muda dan organisasi pemuda	<b>25%</b>	25	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2 19 02 2.02	<b>Kegi Pemberdayaan dan at an Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota</b>	Persentase mening katnya aktifitas induk organisasi pemuda	25%	25	30%	30%	30%	30%	30%	30%
2 19 03	<b>PRO PENGEMBANGAN KAPASITAS GRA DAYA SAING KEOLAH M RAGAAN</b>	Persentase fasilitasi pengembangan Olahraga	20%	20	20	20	20	20	20	20
2 19 03 2.01	<b>Kegi Pembinaan dan Pengembangan at an Olahraga Pendidikan pada</b>	Meningkatnya pengelolaan sarana	-	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TRW IV Thn 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	dan prasarana olahraga								
2 19 03 2.02	<b>Kegi Penyelenggaraan Kejuaraan atau Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya jumlah cabor yang berprestasi	6	5 cabor	6 cabor	6 cabor	100%	6 cabor	6 cabor	100%
2 19 03 2.03	<b>Kegi Pembinaan dan Pengembangan atau Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>	Meningkatnya jumlah Atlit yang berprestasi	80 atlit	120 atlit	120 atlit	120 atlit	120 atlit	120 atlit	120	120 atlit
2 19 03 2.04	<b>Kegi Pembinaan dan Pengembangan atau Organisasi Olahraga</b>	Persentase peningkatan aktifnya Induk Organisasi Keolahragaan	1	1	1	1	1	1	1	1
2 19 03 2.05	<b>Kegi Pembinaan dan Pengembangan atau Olahraga Rekreasi</b>	Meningkatnya prestasi olahraga								

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TRW IV Thn 2024	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2 19 04	<b>PRO PENGEMBANGAN KAPASITAS GRA KEPRAMUKAAN M</b>	Persentase fasilitasi pengembangan Pramuka	-	-	20%	20%	100%	20%	20%	100%
2 19 04 2.01	<b>Kegi Pembinaan dan Pengembangan atasan Organisasi Kepramukaan</b>	Aktifnya organisasi Pramuka Kabupaten Lima Puluh Kota			1 organisasi	1 organisasi	100%	1 organisasi	1 organisasi	100%
3 26 02	<b>PRO PENINGKATAN DAYA TARIK GRA DESTINASI PARIWISATA M</b>	Persentase peningkatan destinasi wisata yang layak								
3 26 02 2.02	<b>Kegi Pengelolaan Kawasan Strategis atasan Pariwisata kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya pengelolaan kawasan strategis pariwisata	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	1 lokasi	100%	1 lokasi	1 lokasi	100%
3 26 05	<b>PRO PENINGKATAN SUMBER DAYA GRA PARIWISATA DAN EKONOMI M KREATIF</b>	Persentase peningkatan kualitas sumber daya								

Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga

Lembar : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (akhir Periode Renstra PD Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target program dan kegiatan Renja SKPD tahun berjalan (tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d TRW IV Thn 2024					
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
		pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)												
3	26	05	.01		<b>Pelaksanaan Peningkatan Kegi Kapasitas Sumber Daya atan Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Meningkatnya SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif	800 orang	302 orang	225 orang	225 orang	100	30 orang		

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kab. Lima Puluh Kota**

Analisis kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama .yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021- 2026, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis 1 “Meningkatkannya jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Lima Puluh Kota
  - a. Indikator 1 “Tingkat Capaian Kunjungan Wisata” .  
Target Indikator kinerja persentase tingkat capaian kunjungan wisatawan pada tahun 2023 ini adalah sebesar 47,24% dari target jumlah kunjungan 5 tahunan 2.000.000 orang, realisasi pada tahun 2024 adalah 1.088.127.- orang. (54,41% ). Data kunjungan wisatawan diambil dari beberap objek wisata andalan yang paling banyak jumlah kunjungannya diantaranya Lembah Harau, Kapalo Banda, Batang Tabik, Pusako rumah Gadang Sungai Beringin serta beberapa objek wisata lainnya yang ramai dikunjungi seperti Sikabu, Lembah Mangkisi, puncak batu mandah. . Sama dengan tahun 2023 , penyebab meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota juga karena banyaknya tumbuh objek-objek wisata yang kekinian ( instagramable ) yang pangsa pasarnya adalah kaum milenial.

Pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota adalah pengunjung lokal, serta propinsi terdekat yaitu Riau. Bahkan pada tahun 2024 Destinasi wisata Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mulai dikunjungi lagi oleh turis mancanegara. Lembah Harau masih tetap menjadi tujuan wisata utama karena banyaknya inovasi , views dan spot-spot foto yang disuguhkan untuk para pengunjung.

Jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan tahun 2023, yaitu 1.134.291.- orang , maka jumlah kunjungan wisatawan pada tahun 2024 hanya 1.088.127.- orang , atau mengalami penurunan sebesar 4.07%. Kunjungan wisatawan terutama ke Lembah Harau berkurang pada tahun 2024 yang menyebabkan tidak tercapainya target pendapatan Asli Daerah dari Tempat Rekreasi Wisata disebabkan karena kondisi alam yang sangat ekstrem seperti banjir, longsor serta gunung meletus.

Dalam pencapaian target indikator kinerja ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 2 Program Bidang Pariwisata yaitu : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata dan program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

a. Program Peningkatan Destinasi Wisata dengan indikator kinerja

“Persentase Peningkatan Destinasi Wisata yang Layak” . Indikator kinerja program tahun 2024 adalah 10 % dari jumlah destinasi wisata yang telah ada pada tahun 2023 sebanyak 21 destinasi , berdasarkan hasil pendataan destinasi wisata pada tahun 2024 terdapat kenaikan jumlah destinasi wisata yang layak dan ramai dikunjungi wisatawan menjadi 22 destinasi . Terjadinya peningkatan persentase destinasi wisata yang layak disebabkan juga oleh promosi wisata melalui media sosial seperti Face Book, Instagram, dan lain-lain. Disamping itu masyarakat juga sudah mulai paham bahwa sektor pariwisata adalah sumber perekonomian yang tak akan pernah habis , semakin dikelola maka akan semakin baik manfaat yang akan diperoleh . Dengan dasar inilah muncul kelompok-kelompok sadar wisata di nagari yang bertekad mengembangkan destinasi wisata di daerah mereka agar layak dikunjungi oleh wisatawan.

Tabel 2.2  
Destinasi Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota  
Yang Layak Tahun 2023

No	Nama Destinasi	Lokasi	Fasilitas	Kunjungan / tahun
1	Lembah Harau	Harau Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Area Camping, Toilet,	389.988

			Warung Makanan, Homestay	
2	Embung Baboi	Situjuah Batua Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Toilet, sarana wisata air perahu	
3	Kapalo Banda	Taram Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, WC umum, Kios Souvenir, Tempat makan, Outbound, Spot Foto	218.335
4	Batang Tabik	Sungai Kamuyang Kec. Luak	Area Parkir, wahana water boom, pondok santai, area kuliner	319.148
5	Lubuak Batang	Koto Bangun Kecamatan Kapur IX	Lokasi kemping, Area Parkir	
6	Lubuak Bulan	Simpang Kapuak Kecamatan Mungka	Lokasi kemping	
7	Kampung Sarugo	Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh	Area Parkir, Homestay, Musholla,	3.251
8	Kayu Kalek	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kec. Luak	Area Parkir, WC, warung makanan, Musholla.	
9	Puncak Gunuang Sago	Tj. Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang Kec. Luak	Lokasi kemping, Spot foto	
10	Boncah Gadang	Tanjung Mungo Kecamatan Suliki	Area Parkir, Warung Makanan,	
11	Aie Baba	Nagari Halaban	Area Parkir, Mushala, toilet	
12	Sarasah Tango dan Bendungan Ikan Larangan	Sarilamak Kecamatan Harau	Area Parkir, Musholla, Pos Jaga,	
13	Sarasah Barasok	Banja Laweh dan Maek Kecamatan Bukit	tidak ada	

		Barisan		
14	Kawasan Wisata Talang Maua	Talang Maua Kecamatan Mungka	tidak ada	
15	Menhir	Maek Kecamatan Bukit Barisan	Area Parkir, Musholla	
16	Wisata Kilalang	Lubuak Batingkok Kecamatan Harau	Area Parkir, Mushalla, WC umum,	
17	Air terjun Lubuak Batang	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir	
18	Pemandian Alam Patamuan	Kecamatan Kapur IX	Area Parkir , Toilet	
19	Kawasan Wisata Sikabu	Kecamatan Luak	Area Parkir, Toilet, Cafe	
20	Objek wisata Puti Galang Banyak	Kecamatan Gunuang Omeh		
21	Objek wisata Mangkisasi ( Lembah Mangkisi	Balai Panjang Kec. L Sago Halaban	Area Parkir , Toilet, Mushalla	
22.	Objek wisata kawasan Sikabu	Kecamatan Luak	Area Parkir , Toilet, Mushalla	

- b. Program Pengembangan Sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif dengan indikator kinerja “Persentase peningkatan kualitas sumber daya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)” yang realisasinya adalah pelaksanaan pelatihan kepariwisataan dengan jumlah peserta 50 orang kelompok sadar wisata , pelaku wisata, aparatur pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif .

Target Indikator Kinerja ini pada tahun 2024 adalah sebesar 190 orang dengan realisasi 190 orang dengan persentase 45% yang dihitung berdasarkan jumlah kelompok sadar wisata dan pemandu wisata yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2023 Jumlah Kelompok sadar wisata di Kabupaten lima Puluh Kota adalah 41 kelompok dan realisasi tahun 2024 adalah 42 kelompok, Sedangkan untuk pemandu wisata yang berlisensi

pada tahun 2023 adalah sebanyak 26 orang dan pada tahun 2024 tetap 26 orang. Di samping peningkatan jumlah pokdarwis juga terjadi peningkatan SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif melalui 2 kali pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Disparpora Kabupaten Lima Puluh Kota melalui program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan jumlah peserta sebanyak 190 orang pelaku wisata dan ekonomi kreatif . Pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan yaitu pelatihan Tata Kelola Destinasi, Pelatihan Tata Kelola Home Stay, Pelatihan Digitalisasi Destinasi wisata , pelatihan Kelompok Sadar Wisata dan Pelatihan Pemandu wisata dan peningkatan SDM pelaku ekonomi kreatif . Adapun pesertanya adalah masyarakat Kabupaten Lima puluh kota yang bergerak di bidang usaha pariwisata seperti pemilik home stay, Pokdarwis, pemilik rumah makan dan restoran, pemandu wisata .

Dalam rangka pembinaan pelaku ekonomi kreatif Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga mengajak pelaku untuk ikut dalam event-event promosi wisata seperti tabel di bawah ini

**Tabel 2.3**  
**INDUSTRI PARIWISARA YANG BERPARTISIPASI**  
**PADA EVENT PROMOSI PARIWISATA TAHUN**  
**2024**

No	Nama Umkm	Jenis Usaha	Alamat	Ket
1	Batik Gambir Tigo Sarumpun	Fashion	Sarilamak	
2	Dapur Difra	Kuliner	Simalanggang	
3	Sagun Bakar Checilia	Kuliner	Sarilamak	
4	Rendang Telur Ghifari	Kuliner	Payakumbuh	
5	Rakik Clarissa	Kuliner	Kec. Harau	
6	Eco Palico	Fashion	Kec. Harau	
7	Yensi Songket	Fashion	Kec. Halaban	
8	De-njo	Fashion	Kec. Mungka	
9	Galery Siska	Fashion	Koto Tengah Simalanggang	
10	Gelang Rimba	Fashion	Kec. Mungka	

11	Anyaman Mansiang Hawa	Fashion	Kec. Mungka	
12	Songket Halaban	Fashion	Kec. Lareh Sago Halaban	

Dengan meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata , mereka juga akan berinovasi untuk mengembangkan usaha pariwisata yang mereka kelola menjadi lebih menarik dan berdaya saing tinggi, sehingga sendirinya ekonomi pelaku wisata dan ekonomi kreatif juga meningkat

Tabel 2.3  
**EVENT PROMOSI PARIWISATA TAHUN 2024**

No	Nama Event	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Ket
1	Inacraft	1 s.d 3 Maret 2024	Jakarta Convention Centre, Jakarta	
2	Potang Balimau	11 Maret 2024	Nagari Pangkalan, Kec. Pangkalan Koto Baru	
3	Bakajang	14 sd 19 April 2024	Nagari Gunuang Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	
4	Pameran Pekan Budaya Kab. Lima Puluh Kota	7 s.d 12 Agustus 2024	Halaman Kantor Bupati, Kab. Lima Puluh Kota	
5	Pacu Itiak	9 September 2024	Sikabu – Kabu Padang Panjang	
6	Fun Bike / Sepeda Wisata Jelajah Alam Bukik Palano	Juli 2024	Kec. Mungka	
7	Jambore Pariwisata	Agustus 2024	Kec. Harau	

Dengan meningkatnya kualitas sumber daya pariwisata , mereka juga akan berinovasi untuk mengembangkan usaha pariwisata yang mereka kelola menjadi lebih menarik dan berdaya saing tinggi, sehingga sendirinya ekonomi pelaku wisata dan ekonomi kreatif juga meningkat

- Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya kreatifitas pemuda dan presentasi olahraga”

Indikator 1 “Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan” target tahun 2024 adalah 10% dengan capaian kinerja 10%. Dalam pencapaian target indikator kinerja ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan 2 Program :

- a. Program Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Kepemudaan. Pencapaian Indikator kinerja ini diukur dari jumlah organisasi pemuda yang aktif target 36 organisasi dan tercapai 41 organisasi. Disamping itu juga semakin banyaknya pemuda yang aktif berorganisasi dari tahun 2023 yang hanya 21.476 .- orang pada tahun 2024 meningkat menjadi 23.868 orang. Kemudian target prestasi pemuda pelopor di tingkat propinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 hanya 1 orang , pada tahun 2024 tetap 1 orang pemuda pelopor menjadi juara III pada bidang Pendidikan Atas Nama Abdul Rahman, serta terpilihnya 3 (tiga) orang pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Paskibra Propinsi.

Melalui pembinaan potensi pemuda yang dilaksanakan oleh Bidang Pemuda pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 ini, diperoleh data bahwa di masing-masing nagari terdapat beberapa organisasi atau ikatan pemuda nagari yang aktif melakukan kegiatan keagamaan, kesenian dan olahraga. Diharapkan organisasi pemuda yang berada di bawah KNPI maupun di nagari bisa menjadi pelopor dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai calon pemimpin bangsa yang berilmu dan beriman.

Untuk melihat pencapaian indikator kinerja ini juga dihitung berdasarkan meningkatnya jumlah pemuda yang berwirausaha tahun 2023 adalah 86 orang/kelompok Pada Tahun 2024 naik menjadi 103 orang/kelompok.. Jumlah ini bertambah karena banyaknya pemuda yang berusaha mandiri dengan membentuk kelompok ( KUPP) di nagari dan adanya pelatihan wirausaha yang rutin dilaksanakan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya.

- b. Program Peningkatan Kapasitas Kepramukaan , yang indikator kinerja program adalah jumlah laporan kegiatan kepramukaan dalam 1 tahun yang dilaksanakan melalui pemberian dana hibah untuk Organisasi Kepramukaan Kabupaten Lima Puluh Kota , Indikator dikatakan tercapai karena semakin banyaknya pemuda yang memilih pramuka sebagai ekstra kurikuler di sekolahnya .

Kemudian aktifnya Kwardcab Pramuka Kabupaten Lima puluh Kota melaksanakan kegiatan pramuka sebagai wadah kreatifitas pemuda yang paling solid.

- Indikator 2 “Presentase peningkatan atlet yang berprestasi “  
 Dalam mencapai target indikator kinerja ini Dinas Pariwisata melaksanakan 1 program yaitu :
  - a. Pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dengan target Kinerja 20 % pada tahun 2024 ini dan Realisasinya adalah 20 % . Indikator kinerja ini diukur berdasarkan jumlah atlit yang berprestasi meraih medali pada kejuaraan dan even olahraga yang diikuti di tingkat Nasional. Pada Tahun 2023 jumlah Atlet yang berprestasi meraih medali di tingkat nasional adalah 76 atlet. Sedangkan pada tahun 2024 jumlah Atlit yang berprestasi meraih medali pada seluruh kejuaraan di tingkat nasional memperoleh 32 medali terdiri dari medali emas 9, medali perak 11 dan medali perunggu 13 dengan jumlah atlet seluruhnya 120 orang.

Tabel 2.2.1  
**JUMLAH PEROLEHAN MEDALI PADA EVENT OLAHRAGA NASIONAL DAN INTERNASIONAL  
 DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
 TAHUN 2024**

No	Nama	Nama Even	Cabang Olahraga	Perolehan Mendali		
				Nasional	Internasi onal	Total
1	Azzahra Redita	Pra Popnas Zona I Tahun 2024	Bulu Tangkis	Perunggu		1
2	Zakia Afifah	Kejurnas IMTC 2024 di Palembang	Tenis Lapangan	Perunggu		1
		Kejurnas Piala Gubernur Jambi Tahun 2024	Tenis Lapangan	Perak		1
		Kejurnas Riau Tenis Tahun 2024	Tenis Lapangan	Emas		1
		Kejurnas Riau Tenis Tahun 2024	Tenis Lapangan	Perak		1
3	M. Alfin Khaifan	Kejurnas IMTC 2024 di Palembang	Tenis Lapangan	Perunggu		1
		Kejurnas Riau Tenis Tahun 2024	Tenis Lapangan	Perunggu		1
		Kejurnas Riau	Tenis	Emas		1

		Tenis Tahun 2024	Lapangan			
4	Naufal Atharafah	Kejurnas Riau Tennis Tahun 2024	Tennis Lapangan	Perunggu		1
5	Rafika Efendi	Kejurnas Gantole KTM Koto Baru (Kalimantan Selatan)	Paralayang	Perak		1
6	M. Ryan Sahda	Kejurnas Gantole Paraboy Tandem KTM Koto Baru ( Kalimantan Selatan)	Paralayang	Emas		1
7	Daniel Danuarta	Liga Nasional Balap Drone F9U Nurtanio Flying Jawa Barat	Paralayang	Perunggu		1
8	Pipin Tawafrianti	Kejurnas Bipac KTM 2024 di Banyuwangi Prov Jabar	Paralayang	Perunggu		1
9	Muhammad Zakri	Kejurnas Bipac KTM 2024 di Banyuwangi Prov Jabar	Paralayang	Perak		1
10	Nata Wijaya	Sumatera Cup Prix 2024 di Bangkinang Riau	Kempo	Perak		1
11	Argiya Farrel Ramadhan	Sumatera Cup Prix 2024 di Bangkinang Riau	Balap motor	Emas		1
		Sumatera Cup Prix 2024 di Bangkinang Riau	Balap motor	Perunggu		1
		Sumatera Cup Prix 2024 di medan Sumatera Utara	Balap motor	Perunggu		1
12	Reonal Anugrah Manurung	Sumatera Cup Prix 2024 di medan Sumatera Utara	Balap motor	Perunggu		1
13	Rohan Tri Anggara	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Junior U68 Kg)	Tae Kwon Do	Emas		1
14	M Ibnu Darda	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Junior U74 Kg)	Tae Kwon Do	Perak		1

15	Muhammad Iqbal	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Junior U51 Kg)	Tae Kwon Do	Perak		1
16	Syafid Sufi	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Cadet U37 Kg)	Tae Kwon Do	Emas		1
17	Muhasbi Ar Rasyid	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Cadet U33 Kg)	Tae Kwon Do	Perak		1
18	Sri Wahyuni	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Junior U49 Kg)	Tae Kwon Do	Perak		1
19	Miranti	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Junior U44 Kg)	Tae Kwon Do	Perak		1
20	Sri Oktaviani	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Cadet U37 Kg)	Tae Kwon Do	Emas		1
21	Nadia Sakhi	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Kyrougi Cadet U44 Kg)	Tae Kwon Do	Emas		1
22	Nasyifa Fitra Dinov	Tae Kwon Do National Andalan Indonesia 2024 Kemenpora RI (Poomsae Individual Pi)	Tae Kwon Do	Perunggu		1
23	Farid Musni	Tae Kwon Do Liga Pelajar Pengprov TI Riau 2024 (Kyrougi Junior Pi U51 Kg)	Tae Kwon Do	Perunggu		1
24	Charissa Ainunnisa	Tae Kwon Do Liga Pelajar Pengprov TI Riau 2024	Tae Kwon Do	Perak		1

		(Kyrougi Junior Pi U51 Kg)				
25	Keysia Rahmat	Tae Kwon Do Liga Pelajar Pengprov TI Riau 2024 (Kyrougi Junior Pi U59 Kg)	Tae Kwon Do	Perunggu		1
						32

Catatan 9 emas  
11 perak  
13 perunggu

3. **Sasaran Strategis 3** ” Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah Persentase pemenuhan terhadap Penunjang urusan pemerintah daerah titik beratna adalah pelayan internal kesekretariatan pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang mencakup perencanaan dan pelaporan , pengelolaan administrasi barang milik daerah serta pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian . Dalam Hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga melaksanakan Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah dengan 7 kegiatan . Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja 100%.

**Tabel 2.7**  
**PENCAPAIAN KINERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN**  
**OLAHRAGA**

N O.	INDIKATOR	SPM/ STANDA R NASION AL	IKK (IK D	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKS I		CATATAN ANALISIS
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
(1)	(3)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	IKU		7,24%	3,98%	60,73 %	57,48 %	56,71 %	54,41%	60,73 %	57,48 %	
2	Presentase peningkata n daya saing kepemudaa n dan kepramuka an	IKU		10%	20%	20 %	20 %	20%	20%	20 %	20 %	

3	Presentase peningkatan atlet yang berprestasi	IKU		20%	20%	20%	20%	35%	20%	20%	20%	
4	Presentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	IKU		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dina Pariwisata

#### Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pariwisata, pemuda dan Olahraga . Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dipimpin olehn seorang Kepala Dinas yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Dalam melaksanakan tugas pokoknya berdasarkan kepada Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomo 109 Tahun 2021 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi , serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Dari pelaksanaan kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota yang dilakukan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Indikator Kinerja Utama ditemukan beberapa masalah sebagai berikut :

- Lama tinggal wisatawan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah . Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki 13 kecamatan dan 79 nagari dengan luas wilayah 3.571,14 km tidak mempunyai hotel sebagai fasilitas penginapan bagi wisatawan sehingga wisatawan yang berkunjung hanya menghabiskan waktu sehari dan kembali ke tempat asalnya atau menginap di kota Payakumbuh . Pada Tahun 2024 tercatat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mempunyai 86 homestay yang 90% nya berada di Kecamatan Harau.
- Kualitas SDM Pariwisata kita masih lemah. Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata kuliner . Tetapi potensi pariwisata tersebut belum

bisa dikembangkan dan dikelola dengan baik karena belum didukung oleh SDM pariwisata yang mumpuni. Sumber daya pariwisata kita masih lemah dalam penguasaan bahasa asing Teknologi informasi maupun manajerial .

- Minimnya fasilitas wisata dan fasilitas umum di objek wisata

Kondisi fasilitas wisata dan fasilitas umum di objek wisata membuat wisatawan yang berkunjung tidak nyaman sehingga beberapa objek wisata di kabupaten Lima Puluh Kota belum mampu menarik perhatian pengunjung dengan jumlah yang banyak. Kebanyakan objek wisata Kabupaten Lima Puluh Kota hanya mengandalkan keindahan alam tanpa memperhatikan fasilitas pendukung seperti tempat duduk-duduk, toilet, tempat ibadah , tempat makan dan kios-kios cendra mata

- Kurangnya minat pemuda untuk berwira usaha

Pemuda adalah penduduk yang berusia antara 16 sampai dengan 30 tahun . Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka tercatat umlah pemuda adalah sebanyak 92.239 orang. Dari Data yang tersedia hanya terdapat 103 wirausahawan muda di Kabupaten Lima Puluh Kota. . Kurangnya minat pemuda untuk berwira usaha karena masih memiliki pemikiran bahwa masa depan karier sebagai pekerja atau perantau akan lebih baik dibandingkan berwirausaha yang membutuhkan modal usaha dan keahlian.

- Gedung Olahraga (GOR) Kabupaten Lima Puluh Kota Kurang representatif.

Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai cabang olahraga unggulan seperti atletik, balap motor, balap sepeda, bola volly, sepak bola aero sport dan menembak. Untuk meningkatkan prestasi dibutuhkan sarana prasarana olahraga yang baik . Saat ini Gedung Olahraga Singa Harau yang terletak di Jorong Ketinggian Nagari Sarilamak Kecamatan Harau dinilai sudah tidak representatif lagi sehingga tidak bisa digunakan sebagai tempat pemusatan latihan serta untuk menggelar kompetisi sehingga dibutuhkan anggaran yang besar untuk revitalisasi GOR.

Disamping permasalahan di atas juga terdapat hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagai berikut :

- Objek wisata unggulan berada dalam kawasan BKSDA
- Belum tercukupinya dukungan dana untuk pengembangan destinasi pariwisata

- Belum maksimalnya promosi wisata domestic dan mancanegara
- Belum maksimalnya pembinaan kepemudaan
- Kurangnya SDM tenaga keolahragaan

Dari beberapa permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pencapaian tujuan, sasaran dan indikator tersebut di atas, setelah dilakukan analisis dan Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci maka terdapat isu-isu strategis yang merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah yang bersifat penting, mendasar, mendesak dan menentukan dalam membangun Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Masih belum terkelolanya destinasi wisata kabupaten Lima Puluh kota
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Belum layak sarana dan prasarana di destinasi wisata
4. Belum optimalnya promosi wisata daerah
5. Kurangnya kegiatan pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreatifitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
6. Belum optimalnya peran & pengelolaan organisasi pemuda dan olahraga Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing kepemudaan, belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan belum optimalnya pengembangan Kapasitas daya saing kepramukaan
7. Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta sarpras bagi cabor dan atlit berprestasi

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun adalah untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Setelah membandingkan Rancangan Awal dengan Rancangan Akhir RKPD terjadi perubahan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing OPD,
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Proses perbandingan ini dilakukan dengan tujuan efisiensi anggaran yang diutamakan untuk pencapaian IKU dan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih
4. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD,
5. Pada Rancangan Akhir RKPD terjadi perubahan nomenklatur sub kegiatan yang dipetakan sesuai dengan kependagri yang baru .

**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025  
Kabupaten Lima Puluh Kota**

**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten lima puluh kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100	6.525.636.698	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten lima puluh kota	Kab. Lima Puluh Kota	Persentase pemenuhan penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah	100	6.525.636.698	
	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			69.000.000	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			71.718.000	
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			5.201.636.698	Administrasi keuangan perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			5.201.636.698	
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			14.000.000	Administrasi barang milik daerah pada	Kab. Lima Puluh Kota			14.000.000	

						perangkat daerah					
	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			50.000.000	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			63.090.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			191.000.000	Administrasi umum perangkat daerah	Kab. Lima Puluh Kota			190.636.000	
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota			676.000.000	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota			477.556.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota			182.000.000	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Kab. Lima Puluh Kota			173.600.000	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota			142.000.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Lima Puluh Kota			333.400.000	
2	<b>Program pengembangan daya saing kepemudaan</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Rasio wirausaha pemuda</b>	<b>14</b>	<b>570.000.000</b>	<b>Program pengembangan daya saing kepemudaan</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Rasio wirausaha pemuda</b>	<b>14</b>	<b>1.020.000.000</b>	

	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			510.000.000	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kab/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			820.000.000	
	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			60.000.000	Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			200.000.000	
<b>3</b>	<b>Program pengembangan daya saing keolahragaan</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase atlet yang masuk Pelatnas</b>	<b>15</b>	<b>1.920.000.000</b>	<b>Program pengembangan daya saing keolahragaan</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase atlet yang masuk Pelatnas</b>	<b>15</b>	<b>1.720.000.000</b>	
	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			650.000.000	Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			650.000.000	

	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			600.000.000	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			370.000.000	
	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Kab. Lima Puluh Kota			250.000.000	Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi	Kab. Lima Puluh Kota			260.000.000	
	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Kab. Lima Puluh Kota			200.000.000	Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga	Kab. Lima Puluh Kota			200.000.000	
	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kab. Lima Puluh Kota			220.000.000	Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Kab. Lima Puluh Kota			240.000.000	
<b>4</b>	<b>Program pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah</b>		<b>100.000.000</b>	<b>Program pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Jumlah laporan kegiatan kepramukaan tingkat daerah</b>		<b>50.000.000</b>	
	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Kab. Lima Puluh Kota			100.000.000	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan	Kab. Lima Puluh Kota			50.000.000	

<b>5</b>	<b>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan</b>	<b>15</b>	<b>1.022.000.000</b>	<b>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan</b>	<b>15</b>	<b>1.022.000.000</b>	
	Pengelolaan daya tarik wisata kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			200.000.000	Pengelolaan daya tarik wisata kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			200.000.000	
	Pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			822.000.000	Pengelolaan destinasi pariwisata kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			822.000.000	
<b>6</b>	<b>Program pemasaran wisata</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata</b>	<b>20</b>	<b>370.000.000</b>	<b>Program pemasaran wisata</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata</b>	<b>20</b>	<b>320.000.000</b>	
	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			300.000.000	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kab/kota	Kab. Lima Puluh Kota			320.000.000	
	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kab. Lima Puluh Kota			70.000.000	Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kab. Lima Puluh Kota				

7						<b>Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	<b>Kab. Lima Puluh Kota</b>	<b>Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan terfalidasi</b>	<b>16</b>	<b>370.000.000</b>	
						Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	Kab. Lima Puluh Kota			300.000.000	
						Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Kab. Lima Puluh Kota			70.000.000	

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Perencanaan ini berusaha dibuat secara partisipatif dengan mengupayakan sedapat mungkin mengakomodir segenap aspirasi para pihak yang terkait dan berkepentingan khususnya di lingkup Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. ntuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Usulan-usulan yang diajukan melalui Musrenbang secara bertahap, maupun usulan-usulan yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, mayoritas bersifat kegiatan pelatihan kepariwisataan dan kepemudaan yang sebelumnya juga sudah merupakan kegiatan rutin pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, kemudian juga trdapat usulan untuk pengadaan peralatan olahraga bagi klub olahraga nagari. Usulan- usalan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.8  
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

Tabel 2.9  
Usulan Program dan Kegiatan dari Aspirasi Masyarakat Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

Pada Tahun 2026 Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga tidak terdapat usulan Program dan Kegiatan melalui Pemangku Kepentingan maupun melalui Aspirasi Masyarakat.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota, Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga menetapkan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2026 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan permasalahan, prioritas dan sasaran serta rencana program pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari semua prioritas dan program pembangunan yang dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pembangunan Nasional tahun 2026 sebagaimana yang digariskan dalam RKP Tahun 2026 diarahkan untuk meletakkan dasar fondasi bagi percepatan pencapaian tujuan pembangunan yaitu Indonesia yang lebih berdaulat dalam politik, lebih berdikari dalam bidang ekonomi, dan lebih berkepribadian dalam bidang kebudayaan.

Pada tahun 2026 terdapat 17 (tujuh belas ) Prioritas Nasional yang pertamanya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan arah kebijakan penguatan daya saing usaha. Sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional

tersebut sejalan dengan agenda prioritas Propinsi Sumatera Barat juga menyebutkan bahwa pariwisata merupakan salah satu program prioritas di Sumatera Barat untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. , Untuk Tahun 2026 pengembangan pariwisata Sumatera Barat tidak lagi berorientasi pada industri besar dan mewah namun lebih kepada *community Based Tourism ( CBT)* yang artinya pengelolaan pariwisata yang melibatkan masyarakat lokal yang melibatkan Kelompok Sadar Wisata atau desa Wisata. yaitu mencetak 100 ribu milenial entrepreneur serta pelaku ekonomi kreatif dan prioritas nomor 8 yaitu membangun industri pariwisata bersama dengan pemerintah kabupaten/kota

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk itu, pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat.

Prioritas pembangunan Propinsi Sumatera Barat nomor 8 (delapan ) adalah Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.

Prioritas ini sejalan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota yang kewenangan urusan pariwisata berada pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga ini mengacu dan mempedomani RKPD Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.

Dalam RPJMD 2025-2030 telah dirumuskan berbagai rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dikelompokkan kedalam 5 (lima) agenda pembangunan sebagai berikut:

1. Revitalisasi pertanian menuju agroindustri
2. Pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia
4. Reformasi Birokrasi
5. Infrastruktur Daerah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2030, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mendukung pelaksanaan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih yaitu

“LIMA PULUH KOTA MADANI, MAJU, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN”

Sejalan dengan visi tersebut diatas, maka Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota melaksanakan kewenangan pada Misi Ke Dua yaitu :

“Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan;

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, adil dan setara melalui transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dapat diwujudkan dengan peningkatan inovasi, ekonomi produktif di sektor industri agro dan ekonomi biru, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta membangun kewirausahaan daerah pada industri kecil dan menengah

**3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2025**

Adapun Tujuan perencanaan pembangunan selama 5 tahun sesuai dengan Renstra Dinas Disparpora:

a. Tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga seperti yang tertuang dalam rencana strategi Dinas Pariwisata Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatkan kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga

b. Sasaran

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota
2. Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan
3. Meningkatnya jumlah cabang olahraga yang berprestasi

**3.3. Program dan Kegiatan**

Program Kegiatan dan Sub kegiatan merupakan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja awal merupakan proses penentuan jumlah dan sumber daya

yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana . Selain itu juga merupakan penjabaran rinci tentang langkah-langkah yang diambil dalam melaksanakan kebijakan.

Untuk Tahun 2026 Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota merencanakan 7 ( tujuh ) program dan dijabarkan menjadi (empat puluh delapan) kegiatan. Ada 1 program rutin untuk mendukung administrasi perkantoran dan fasilitas sarana prasarana kinerja aparatur pada sekretariat, 2 program lain yang mendukung urusan pemerintahan di bidang pariwisata, da 3 program bidang kepemudaan dan keolahragaan.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Pendukung terhadap Prioritas Kabupaten Lima Puluh**  
**Kota Tahun 2026**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub kegiatan	Ket
			<b>2</b>	<b>16</b>
1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
			Kegiatan : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan destinasi Pariwisata Kabupaten Kota	
2	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
3	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pelaku Wisata Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Kegiatan : Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
			Sub Kegiatan : Fasilitasi pemberian insentif	

4	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Kegiatan : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
			Sub Kegiatan : Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
			Sub Kegiatan : Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
			Kegiatan : Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
			Sub Kegiatan : Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	

**Tabel 3.2**  
**Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas**  
**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh**  
**Kota**  
**(Analisa Data Capaian Kinerja Tahun 2023)**

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai ( < ) Sesuai ( = ) Melampaui ( > )	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Pariwisata</b>			
I.1	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	Melampaui	Tingkat capaian kunjungan wisatawan sdh melebihi target tetapi kunjungan pada objek wisata berbayar yang dikelola Disparpora belum mencapai target . Hal ini karena faktor alam keringnya air terjun sebagai andalan pada destinasi unggulan, kurang lengkapnya sarana prasarana wisata serta kurangnya pelayanan pelaku wisata di Lembah Harau	1. Banyaknya destinasi wisata di Kabupaten lima Puluh Kota 2. Promosi wisata melalui media sosial

2.	Kepemudaan dan Olahraga			
2.1	Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	Tercapai	1. Kurangnya minat pemuda untuk berwira usaha 2. Kurangnya Organisasi Pemuda yang aktif berkegiatan	Jumlah pemuda Kabupaten Lima Puluh Kota yang cukup besar (93.239 orang) merupakan potensi yg bisa diberdayakan untuk pencapaian target IKU
2.2	Presentase peningkatan atlet yang berprestasi	Melampaui	1. GOR tidak representatif sbg pusat pelatihan Atlet	1. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan Gudang Atlet Atletik Sumbar 2. Kabupaten Lima Puluh Kota punya Cabor unggulan sebagai penghasil medali yaitu atletik, menembak, balap motor, balap sepeda, volley, sepak bola

Penetapan program dan kegiatan Dinas Disparpora untuk Rencana Kerja tahun 2026 mengacu kepada program dan kegiatan yang ada dalam Renstra Dinas Disparpora tahun 2025 - 2029. Adapun pencantuman nomenklatur program dan kegiatan mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 050-5889 tahun 2021 seperti yang dijelaskan pada tabel 3.2

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 telah disusun dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dan Arah Kebijakan Umum Tahun 2026 dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi dan diperhitungkan . Hal ini akan berpengaruh terhadap bidang pembangunan bidang Pariwisata Pemuda dan Olahraga.

Dokumen Renja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini bertujuan untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memuat arah kebijakan, sasaran kegiatan, serta program yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota

Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga menguraikan program bidang pariwisata , kepemudaan dan olahraga yang didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dan infrastruktur yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olahraga maka penetapan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pariwisata, kepemudaan dan keolahragaan dapat lebih terfokus, terarah, tercapai, maju dan berkembang.

Renja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ini tertuang dalam 6 program 18 kegiatan dan 40 Sub Kegiatan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 dengan alokasi dana sebesar Rp.9.494.774.929.- ( Sembilan milyar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah )

**Tabel 4.1**  
**Rencana Target Kinerja IKU Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

No.	Sasaran	Indikator	Target		Ket
			2025	2026	
1	Meningkatkannya jumlah kunjungan wisatawan ke kabupaten Lima Puluh Kota	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	47,24%	
2	Meningkatnya kreatifitas pemuda dan presentasi olahraga	Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	20%	20%	
		Presentase peningkatan atlet yang berprestasi	20%	20%	
3	Meningkatkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Presentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerin tahan daerah kabupaten / kota	100%	100%	

**Tabel 4.2**  
**Rencana Target Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indikator	Target		Ket
			2023	2025	
1	Pariwisata				
1.1		Tingkat capaian kunjungan wisatawan	40,49%	47,24%	
2.	Kepemudaan dan Olahraga				
2.1	Pemuda	Presentase peningkatan daya saing kepemudaan dan kepramukaan	20%	20%	
2.1	Olahraga	Presentase peningkatan atlet yang berprestasi	20%	20%	

**Tabel 4.3**  
**Rencana Kebutuhan Pendanaan Berdasarkan Urusan, Jumlah Program,**  
**Kegiatan Tahun 2026**

No	Bidang Urusan	Tahun 2026		Tahun 2026	Tahun 2026		Tahun 2026
		Program			Kegiatan		
		Jml	Total Pagu (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)		Jml	Total Pagu Indikatif (Rp)
1	Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	1	4.897.153.029	4.897.153.029,00	6	4.897.153.029	4.897.153.029
2	Urusan Pariwisata	3	2.240.035.900	2.240.035.900.00	3	2.240.035.900	2.240.035.900
3	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	3	2.320.321.900,00	2.320.321.900,00	8	2.320.321.900	2.320.321.900
	Total	7	9.493.774.929	9.493.774.929	17	9.493.774.929	9.493.774.929,

**Tabel T.C 33**  
**Rumusan Rencana Program dan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027**  
**Propinsi Sumatera Barat Kabupaten Lima Puluh Kota**  
**Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		<b>DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>						10.827.636.698,00								12.647.000.000,00	
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.115.636.698,00							9.347.000.000,00		
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						9.115.636.698,00							9.347.000.000,00		
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.525.636.698,00						-	5.957.000.000,00		
		[ Terpenuhinya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-				71.718.000,00				Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -		-	72.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -			15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	15.718.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		14.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		13.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Seria Berkuualitas Non PPD. -	-		9.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.201.636.698,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Seria Berkuualitas Non PPD. -	-	-	5.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	5.201.636.698,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Seria Berkuualitas Non PPD. -	-		5.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Seria Berkuualitas Non PPD. -	-	-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	63.090.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	63.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025							KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	190.636.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	216.000.000,00	DINAS PARWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.914.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		18.000.000,00	DINAS PARWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.728.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARWISATA PEMUDA DAN CLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.996.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		18.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	124.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	477.556.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	401.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	30.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	45.556.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	173.600.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	182.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua KelDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	111.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	-	-	-	-	-	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	333.400.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	142.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		[ Terpenuhiya Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ]	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100	100	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	-	-	-	-	-	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	189.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						\$20.000.000,00						-	560.000.000,00	
		[ Meningkatkan daya saing kepemudaan ]	Rasio Wirausaha Pemuda	22	10	12	14	\$20.000.000,00	-	-	-	-	-	-	560.000.000,00	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	620.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-	-	480.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi/ Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / PROGRAM / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota						60 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota						30 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02	Pembudayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota						1 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.720.000.000,00						-	2.680.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatkan pembedayaan dan prestasi olahraga ]	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	20	10	12	15	1.720.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.680.000.000,00	-
2.19.03.2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Non PPD:-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.01.0005		Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				1 Unit	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Non PPD:-	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Non PPD:-	-	-	850.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0004		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Non PPD:-	-	-	400.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03.2.02.0005		Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/kota				3 Kegiatan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saling Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keluktseraan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/kota				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saling Non PPD: -	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	260.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saling Non PPD: -	-		310.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science )														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)				1 Pelatda	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saling Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENUA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di Kabupaten/kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLARHAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpenergetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	240.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpenergetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	220.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpenergetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Perluasan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berg pengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berg pengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						50.000.000,00						-	150.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berg pengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Kegiatan Keparamukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD :-	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.712.000.000,00							3.300.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1.712.000.000,00							3.300.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.022.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
		[ Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata ]	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	23	10	13	15	1.022.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000,00	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep arwisataan PPD & Pen gembangan parwisata dan ekonomi kreatif	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tark Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintis,an, Berkesbang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep arwisataan PPD & Pen gembangan parwisata dan ekonomi kreatif	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	822.000.000,00			-	PPD & Pen gembangan parwisata dan ekonomi kreatif	-	-	800.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	172.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PPD 6 Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			0				0 0	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata PPD 6 Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						320.000.000,00						-	500.000.000,00	
		[ Meningkatkan Media Pemasaran Pariwisata ]	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	20	10	20	20	320.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	320.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata PPD 6 Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Kegiatan	320.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata PPD 6 Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						370.000.000,00						-	700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[ Meningkatkan Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi ]	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	20	10	15	16	370.000.000,00	-	-	-	-	-	-	700.000.000,00	-
3.26.05.2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	300.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep arwisataan PPD & Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	550.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0008		Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep arwisataan PPD & Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.01.0009		Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				800 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep arwisataan PPD & Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	70.000.000,00			-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep arwisataan PPD & Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.05.2.02.0001		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				30 Orang	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALKAKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kap arwisataaan PPD 6 Pen gembangan pariwisataa dan ekonomi kreatif	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
<b>JUMLAH</b>								<b>10.827.636.698,00</b>							<b>12.647.000.000,00</b>	

## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan perangkat daerah, Renja Perangkat Daerah memiliki arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah karena Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam konteks tersebut, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagai salah satu perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 ini menyusun rencana tahunan perangkat daerah berupa Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2026. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2026 tersebut berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026. Selain itu, Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2026 juga merepresentasikan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 109 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, yakni penunjang urusan pemerintah di bidang Pariwisata, Kepemudaan dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Selain itu, penyusunan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga juga mempedomani hasil evaluasi hasil Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah tersebut

dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.

Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Tahun 2026 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lain, baik yang telah ditetapkan maupun dokumen perencanaan yang sedang disusun. Hal tersebut merupakan bentuk harmonisasi dan sinergitas antar dokumen perencanaan, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlaksana secara efektif dan optimal.

Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sangat tergantung kepada peran aktif pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan tahunan yang dilakukan di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga. Dengan penyusunan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga dalam pelaksanaan tugas, fungsi, program, kegiatan dan sub kegiatan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

